



**PENETAPAN**

Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, lahir di Balai Butar, pada tanggal 15 Juni 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir di Lubuk Belimbing II, pada tanggal 20 November 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, lahir di Bangkok, pada tanggal 7 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini **Pemohon I**, **Pemohon II** dan **Pemohon III** memilih domisili elektronik yaitu iwangbengkulu12@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor Pengadilan Agama Curup pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Crp mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) pada hari Senin di Desa Lubuk Belimbing II pada tanggal 7 Oktober 2007 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 87/27/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 7 Oktober 2007, dan Pemohon III telah menikah dengan perempuan bernama **ISTERI PEMOHON III** pada tanggal 25 Februari 1999 di Kelurahan Panorama pada sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 568/12/III/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segera, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tertanggal 25 Februari 1999, namun sekarang Pemohon III dengan perempuan bernama **ISTERI PEMOHON III** telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0190/AC/2015/2015/PA.B.n tertanggal 10 April 2015;
2. Bahwa sejak kepergian perempuan yang bernama **ISTERI PEMOHON III** dari tahun 2015 Pemohon III sudah berupaya mencari dimana keberadaan perempuan yang bernama **ISTERI PEMOHON III** melalui keluarga, namun keluarga perempuan yang bernama Devi Yuliana Syafrudin tidak mengetahui keberadaan perempuan yang bernama **ISTERI PEMOHON III** dibuktikan dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor 470/64/1002/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tertanggal 29 Juli 2022;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 1999, dan sekarang anak tersebut telah menikah;
  - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 29 September 2005, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II.Sedangkan Pemohon III dengan perempuan yang bernama **ISTERI PEMOHON III** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Agustus 2000;
  - b. **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juli 2004,

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **ANAK KETIGA**, laki-laki, lahir pada tahun 14 Februari 2006 dan sekarang ke 3 (tiga) orang anak tersebut ikut bersama Pemohon III;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama **ANAK KE-2** umur 16 tahun 11 bulan, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Balai Butar, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang laki-laki calon suaminya yaitu anak Pemohon III yang bernama **ANAK KEDUA**, umur 18 tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
  5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon III telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan para Pemohon;
  6. Bahwa karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil selama 15 minggu 3 (tiga) hari (Surat Keterangan Hamil terlampir), maka Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III;
  7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
  8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula Pemohon III orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
  9. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II yaitu anak Pemohon III tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta anak Pemohon III belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 16 tahun 10 bulan, dan calon suami anak Pemohon I dan dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III baru berumur 18 tahun;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta anak Pemohon III belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.118/Kua.07.03.15/PW.01/07/2022 tertanggal 27 Juli 2022;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-2**) dan anak Pemohon III (**ANAK KEDUA**) untuk segera dinikahkan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

*Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menghadirkan ke muka sidang anaknya yang bernama ANAK KE-2 dan Pemohon III menghadirkan anaknya yang bernama ANAK KEDUA ;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak-anak Para Pemohon mengingat usia anak-anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-2 dan anak Pemohon III yang bernama ANAK KEDUA sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan anak-anak Para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-2 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dengan anak Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda dan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah hamil 15 minggu 3 hari dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon III atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon III bekerja sebagai pedagang buah musiman;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III yang bernama ANAK KEDUA yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak Pemohon III untuk segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda dan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon III sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah hamil 15 minggu 3 hari dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon III atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon III bekerja sebagai pedagang buah musiman dan buruh dengan penghasilan minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 20 Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon III dengan ISTERI PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Devi Yuliana yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bengkulu, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Program Paket B Kota Bengkulu, yang telah bermeterai cukup dan

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.13;
14. Surat Rekomendasi atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 28 Juli 2022, bukti yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan tersebut telah diteliti, kemudian diberi tanda P.14;
15. Surat Rekomendasi atas nama anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 28 Juli 2022, bukti yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan tersebut telah diteliti, kemudian diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat atas nama anak-anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.16;

## B. Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan ANAK KE-2, yaitu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sedangkan ANAK KEDUA anak kandung Pemohon III;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK KE-2 dengan anak Pemohon III yang bernama ANAK KEDUA, akan tetapi anak Para Pemohon belum cukup umur;
  - Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp



sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;

- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, sedang status anak Pemohon III adalah bujang;
- Bahwa antara ANAK KE-2 dengan ANAK KEDUA tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon III bekerja sebagai pedagang buah musiman, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

**2. SAKSI KE-2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah rekan kerja Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK KE-2, yaitu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sedangkan ANAK KEDUA anak kandung Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK KE-2 dengan anak Pemohon III yang bernama ANAK KEDUA, akan tetapi anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, sedang status anak Pemohon III adalah bujang;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III bekerja sebagai pedagang buah musiman dan kuli, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa antara ANAK KE-2 dengan ANAK KEDUA tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak-anak Para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak-anak Para Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan perkara yang diajukan Para Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama

*Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK KE-2 dengan anak Pemohon III yang bernama ANAK KEDUA, akan tetapi anak-anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak-anak Para Pemohon tersebut dapat dinikahkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-2 yang baru berusia 16 tahun 11 bulan agar dapat menikah dengan anak Pemohon III yang bernama ANAK KEDUA yang baru berusia 18 tahun, karena Para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir lantaran usia anak-anak Para Pemohon yang belum memenuhi mencapai 19 tahun padahal anak-anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 15 minggu 3 hari dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon III, serta tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak-anak Para Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, disamping itu Para Pemohon telah memberi izin kepada anak mereka untuk segera menikah dan siap untuk mendampingi serta membimbing secara maksimal;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak-anak Para Pemohon dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa ANAK KE-2 ingin segera menikah dengan ANAK KEDUA karena cinta, keduanya sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ANAK KE-2 saat ini telah hamil 15 minggu 3 hari dari hasil hubungannya dengan ANAK KEDUA, dan keduanya mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka

*Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Para Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.16) yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta autentik berupa KTP, kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan ijazah anak, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung bernama ANAK KE-2 yang lahir tanggal 29 September 2005 atau berusia 16 tahun 11 bulan dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama yang telah diselesaikan pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 merupakan akta autentik berupa KTP, kartu keluarga, Akta Cerai, Surat Keterangan Ghaib, akta kelahiran dan ijazah anak Pemohon III, maka telah terbukti Pemohon III memiliki anak yang bernama ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 15 Juli 2004 atau telah berusia 18 tahun hasil pernikahannya dengan Devi Yuliana, namun Devi Yuliana sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sedangkan pendidikan terakhir anak Pemohon III adalah Sekolah Menengah Pertama yang telah diselesaikan pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan akta autentik berupa surat keterangan hamil atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti

*Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil 15 minggu 3 hari;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 berupa Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, maka berdasarkan surat rekomendasi tersebut telah terbukti bahwa anak-anak Para Pemohon sudah layak untuk menikah karena dari aspek psikologis/medis keduanya dipandang sudah mampu menjadi pasangan suami istri dan menjadi orang tua;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan akta autentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak mereka yang bernama ANAK KE-2 dan ANAK KEDUA telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

*Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ANAK KE-2 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini baru berusia 16 tahun 11 bulan;
2. Bahwa ANAK KEDUA adalah anak kandung Pemohon III yang saat ini baru berusia 18 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-2 serta anak Pemohon III yang bernama ANAK KEDUA sudah benar-benar ingin menikah karena keduanya sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 15 minggu 3 hari dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon III atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;
4. Bahwa antara ANAK KE-2 dan ANAK KEDUA tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa ANAK KE-2 berstatus gadis dan ANAK KEDUA berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam melakukan kegiatan rumah tangga sehari-hari, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan;
7. Bahwa anak Pemohon III bekerja sebagai pedagang buah musiman dan buruh dengan penghasilan minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
8. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara ANAK KE-2 dan ANAK KEDUA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 2, dan 3 di atas, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-2 saat ini baru berusia umur 16 tahun 11 bulan sedangkan anak Pemohon III yang bernama ANAK KEDUA saat ini baru berusia 18 tahun akan tetapi keduanya sudah sangat ingin menikah, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan ANAK KE-2 dan ANAK KEDUA secara langsung dalam persidangan bahwa keduanya sudah sangat saling mencintai dan ingin

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak-anak Para Pemohon yang bernama ANAK KE-2 dan ANAK KEDUA tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari ANAK KE-2 dan ANAK KEDUA mohon dispensasi kawin untuk anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas, antara ANAK KE-2 dan ANAK KEDUA tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi ANAK KE-2 dan ANAK KEDUA yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 di atas, ANAK KE-2 saat ini berstatus gadis dan ANAK KEDUA berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi ANAK KE-2 dan ANAK KEDUA yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 dan 7 di atas, anak Para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam kegiatan sehari-hari, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan ANAK KE-2 dan ANAK KEDUA secara langsung dalam persidangan bahwa ANAK KE-2 dan ANAK KEDUA saat ini

*Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri dan suami maupun seorang ibu dan ayah dari anak-anak, bahkan anak Pemohon III sudah bekerja sebagai pedagang buah musiman dan buruh dengan penghasilan minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Hakim berpendapat ANAK KE-2 meskipun baru berusia 16 tahun 11 bulan dan ANAK KEDUA meskipun baru berusia 18 tahun tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 14 huruf b dan Pasal 15 huruf d, untuk mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga hakim telah memperhatikan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong (bukti P.14 dan P.15), pada surat rekomendasinya kedua anak Para Pemohon dipandang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8 di atas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara ANAK KE-2 dan ANAK KEDUA . Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara ANAK KE-2 dan ANAK KEDUA tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan ANAK KE-2 dan ANAK KEDUA benar-benar

*Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp*



telah saling mencintai dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, ANAK KE-2 dan ANAK KEDUA telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan ANAK KE-2 dengan ANAK KEDUA merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sEndang Susilori, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan,

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;*

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-2 serta anak Pemohon III yang bernama ANAK KEDUA untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 Hijriah oleh **Faisal Amri, S.H.I.**,

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Faisal Amri, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Elsi Suryani, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Proses	: Rp	75.000,00	
3. Panggilan	: Rp		0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	145.000,00	

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)